

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-022/REK/UPM/III/16

Tentang

**Pemberhentian Mahasiswa Terkait Pelanggaran Peraturan
di Universitas Paramadina atas nama Rifqi Husaini Yansah W.**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : a. Perlunya penegakan peraturan dan etika yang berlaku di lingkungan Universitas Paramadina.
b. Perlunya dibuat Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Mahasiswa karena kasus pelanggaran peraturan dan etika di lingkungan Universitas Paramadina.
- Mengingat : 1. Undang Undang no. 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Penjelasannya.
3. Memo AR No.001/AR/UPM/II/2013 tentang Kebijakan pelanggaran Non Akademik Bagi Mahasiswa.
4. Surat Keputusan Rektor SK No. 008/RE/UPM/II/13 tentang Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis Universitas Paramadina.
5. SK Rektor Universitas Paramadina tentang Buku Panduan dan Agenda 2008,2009,2010,2011,2012.
6. Memo DPM ME07/PM/UPM/II/16 Pengajuan SK Pemberhentian Mahasiswa
- Memperhatikan : 1. Laporan kejadian dari bagian keamanan atastindakan kriminal Rifqi Husaini Yansah tanggal 04 Februari 2016.
2. Surat pernyataan dari Sdr. Rifqi Husaini Yansah.
3. Laporan dan rekomendasi dari panel Komisi Disiplin yang terdiri atas Direktur Pengembangan Mahasiswa, Direktur Akademik, Direktur Operasional dan Sumber Daya, dan Ketua Program Ilmu Komunikasi tanggal 12 Februari 2016.
4. Notulensi hasil rapat rektorat tanggal 7 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberhentikan dengan tidak hormat mahasiswa atas nama:

Nama : Rifqi Husaini Yansah W.
NIM : 113106043
Program Studi : Ilmu Komunikasi

1 dari 2



- Kedua : Memerintahkan kepada Deputi Rektor bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan u.p. Direktorat Akademik untuk memberikan status diberhentikan pada Sistem Informasi Akademik Paramadina.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Direktur Akademik untuk membuat Surat Keterangan Pemberhentian dan memberi Transkrip Nilai yang telah diperoleh mahasiswa selama studi di Universitas Paramadina.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Maret 2016

Universitas Paramadina
Rektor,



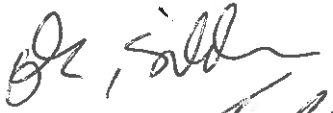
Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Deputi Rektor Akademik, Riset dan Kemahasiswaan
2. Deputi Rektor Operasional dan Keuangan
3. Deputi Rektor Kerjasama dan Pengembangan Bisnis
4. Direktorat Akademik
5. Direktorat Kerjasama & Fellowship
6. Direktorat Keuangan
7. Program Studi Ilmu Komunikasi
8. Orang Tua Mahasiswa
9. Arsip

1.	SK	:	SK Pemberhentian Mahasiswa an Rifqi Husaini Yansah
2.	Revisi ke	:	
3.	Bagian/Prodi	:	Rektorat

No.	Nama	Review
1.	NLI	<p>Dear Bapak dan Ibu,</p> <p>Berikut saya lampirkan draft SK Pemberhentian Mahasiswa an Rifqi Husaini Yansah. Terlampir juga dokumen pendukung untuk keputusan sk ini.</p> <p>Mohon review dan masukannya.</p> <p>Terima kasih. Salam</p>
2.	LSY	<p>OK ferit</p>
3.	ARS	<p>ok, sepihat.</p> <p>8/3/16</p> <p>ARS</p>

4	TAM	 8/3/16 

	MEMO ME-07/PM/UPM/II/16	Direktorat Pengembangan Mahasiswa
---	-----------------------------------	-----------------------------------

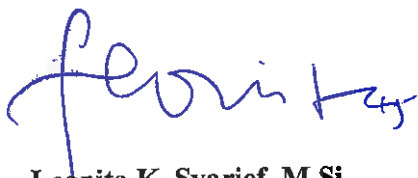
Kepada <i>To</i>	Sekretaris Rektorat	Tembusan <i>Cc</i>	ARS, AWG, TAM
Sifat <i>Character</i>	Penting	Perihal <i>Subject</i> Tanggal <i>Date</i>	SK Pemberhentian Mahasiswa/DO 4 Maret 2016

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran berat yang dilakukan Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi an. Rifqi Husaini Yansah W. (113106043), berupa Tindak Pencurian Iphone S6 di Toko BASECAMP APPLE pada hari Kamis, 4 Pebruari 2016 sekitar pukul 11.00 wib. Maka, DPM memohon untuk dibuatkan SK Pemberhentian Mahasiswa/Drop Out karena pelanggaran berat tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Leonita K. Syarief, M.Si
 Direktur Pengembangan Mahasiswa

Notulen Rapat Rektorat
Untuk Kasus Sdr. Rifky

Senin, 7 Maret 2016
Ruang Andalusia
Universitas Paramadina - Jakarta

Rapat dihadiri oleh:

1. Totok Amin Soefijanto (TAM), deputi rektor akademik, riset, dan kemahasiswaan, sekaligus sebagai ketua rapat mewakili Rektor.
2. Bima P. Santosa (BPS), deputi rektor operasional dan keuangan.

Materi rapat:

1. Rekomendasi Panel Disiplin.
2. Laporan kejadian dan kronologisnya.

Pembahasan/Keputusan:

Universitas Paramadina memiliki aturan yang sangat ketat dan tidak dapat menolerir (zero tolerance) terhadap tindakan pencurian. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan disiplin dan integritas, maka dengan berat hati Rektorat menyetujui rekomendasi tim panel disiplin, yaitu mengeluarkan mahasiswa yang bersangkutan.

Tindakan selanjutnya:

Tim panel Disiplin atas nama Universitas Paramadina dapat menyerahkan keputusan tersebut kepada yang bersangkutan.

Jakarta, 7 Maret 2016

Totok Amin Soefijanto
Deputi Rektor
Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan

LAPORAN KEJADIAN

No : LK / 36 / 04 Februari 2016

Kejadian Yang Di laporkan :
BASECAMP APPLE (toko)

Waktu Kejadian :
11: 30 WIB

Waktu Dilaporkan :
Hari Kamis Tanggal 04 Februari 2016 Sekira pukul 11:00 wib

Yang Melaporkan :
Pemilik Toko (MARWAN)

Yang Menerima laporan :
Hadi Zulfan (Admint Security)

Kronologis :

Pada hari Kamis Tgl 04 Februari 2016 Pkl 11:30 wib security a/n HZU (Admint Security) mendapatkan laporan dari pemilik toko a/n MARWAN Hp Iphone 6S Rp 11.500.000 dagangannya hilang.

Memang sebelumnya pkl 10:00 wib HZU datang ke toko Hp tersebut untuk memperbaiki Hp yang rusak (LENOVO) kisaran pkl 10:45 wib, datang Mahasiswa a/n RIFQI HUSAENI YANSAN untuk memperbaiki HP Iphone, saya langsung pamit meninggalkan toko sama si penjaganya a/n BAGIR.

Pkl 11:30 wib datang lah pemilik toko MARWAN menanyakan ke HZU masalah Hp yang hilang di tokonya, HZU feedback kembali masalah tersebut ke penjaga tokonya BAGIR menurut pengakuannya setelah HZU menanyakan berapa harga Hp Iphone 6S? Rp 11.500.000 dan pergi meninggalkan toko Hp tersebut memang masih ada Hp yang hilang, lanjut, Mhs RIFQI yang Hp nya sedang di servis BAGIR terlihat keluar masuk toko, posisi BAGIR di belakang sedang menyervis Hp RIFQI, dan tidak ada lagi mahasiswa yang masuk ke toko selain Mhs a/n RIFQI. Lalu saya minta keterangan2 dari mahasiswa a/n RIFQI naik apa ke kampus?? naik GOJEK, (setahu HZU dia datang dengan mobil B 14 SAN) HZU kembali bertanya kunci mobil kamu kemana?? di pegang sama teman Mhs a/n IRFAN jenjang 3. ????? curiga (setahu HZU, IRFAN sudah berangkat pkl 08:15 wib. karna 2 pertanyaan sudah ngaco. setelah itu HZU minta izin untuk mengecek mobilnya RIFQI, jawab RIFQI Pa HZU kita cari teman saya IRFAN (di Perpus NIHIL). setelah berputar kampus stag di LOBBY ada 2 Orang tamu ingin bertemu REKTOR karna sudah janji, setelah HZU antar ke ruang Rektorat HZU keluar pintu Gd B. tergesa HMD memanggil saya dan memberikan kunci mobil yang di buang RIFQI di area taman LOBBY. Alibi HZU mungkin pada saat HZU menerima tamu Pa rektor di LOBBY itu kesempatan Mhs RIFQI membuang kunci mobilnya. (815 hujan deras)

Dan HZU Menginformasikan ke MARWAN bahwa kunci mobilnya sudah di temukan HMD Komandan Security. Kemudian MARWAN & RIFQI kembali ke toko, disusul HZU sambil memegang kunci mobil dan memperlihatkan ke RIFQI di toko Hp tersebut yang akhirnya RIFQI mengakui bahwa memang benar mengakui mengambil Hp Iphone 6S tersebut. Lalu HZU, MARWAN, RIFQI cek dalam mobil tersebut dan yang akhirnya di temukan di LACI mobil B 14 SAN HARRIER.

Kordinasi dengan pemilik toko Hp MARWAN untuk permasalahan ini di serahkan ke pihak keamanan universitas Paramadina. Setelah itu RIFQI membuat surat pernyataan bahwa mengakui mengambil Hp di toko BASECAMP APPLE. Selanjutnya RIFQI di serahkan ke komandan regu HMD incharge untuk di berikan pengarahan2.

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI

NAMA = RIFDI HUSANI YANSAN

NIM = 183106045

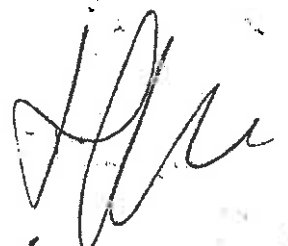
PRODI = ILMU KOMUNIKASI

SEPERTI SAYA PAK HARI KEMIS JANGAL 4 FEBRUARI 2016
TEGAS MEMBAWA 1 BUAH HANOMONIS MEREK IPHONE 6S
SEHARTIS Rp 11.500.000. DAN SAYA AMIL KONDISI
SAYA TAPI BUKAN HANOMONIS SEPERTI HANOMONIS PERUSAHA

DENGAN SURAT INI SAYA BUKAN BERTANGGUNG JAWAB
DAN SAYA BERTANGGUNG JAWAB DENGAN MELAKUKAN LAIN.

BASECAMP APPLE
PUSAT PERBAIKAN PRODUK APPLE
(Iphone, Ipad, Ipod, Macbook, Imac)




(RIFDI HUSANI)

KEBIJAKAN

PENANGANAN DAN SANKSI

ATAS PELANGGARAN NON AKADEMIS

UNIVERSITAS PARAMADINA

<p>Dibuat Oleh Dir. Pengembangan Mahasiswa</p>  <p>VAZ</p>	<p>Diperiksa oleh Dir. Quality Assurance</p>  <p>DEW</p>	<p>Disetujui oleh Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan</p>  <p>TAM</p>
---	---	--

<p>Dibuat Oleh Dir. Pengembangan Mahasiswa</p>  <p>VAZ</p>	<p>Diperiksa oleh Dir. Quality Assurance</p>  <p>DEW</p>	<p>Disetujui oleh Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan</p>  <p>TAM</p>
---	---	--

	08	Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset dan Pengabdian pada Masyarakat		
	09	Direktorat Keuangan		
	10	Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Kerja dan Sekretariat Rektorat		
03	01	Prodi Desain Komunikasi Visual		
	02	Prodi Desain Produk Industri		
	03	Prodi Falsafah & Agama		
	04	Prodi Hubungan Internasional		
	05	Prodi Ilmu Komunikasi		
	06	Prodi Manajemen		
	07	Prodi Psikologi		
	08	Prodi Teknik Informatika		
	09	Prodi Magister Manajemen		
	10	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional		
	11	Prodi Magister Ilmu Komunikasi		
	12	Prodi Magister Ilmu Agama Islam - ICAS		
04	01	Manager Pelayanan dan Informasi		
	02	Manager Perencanaan dan Operasional		
	03	Unit Quality Assurance		
	04	Manager Media Elektronik, Dokumentasi dan Humas Internal		
	05	Unit Kerjasama		
	06	Unit Informasi dan Teknologi		
	07	Unit Pengelaan Sumber Daya		
	08	Unit Fasilitas		
	09	Unit Umum		
	10	Unit Program Eksekutif		
	11	Unit Manajemen Pengetahuan, Riset dan Pengabdian Masyarakat		
	12	Unit Keuangan		
05	01	Lab Komputer Hardware		
	02	Lab Komputer Network		
	03	Lab Komputer Grafis		
	04	Studio Audio Visual & Photography		

Dibuat Oleh
Dir. Pengembangan Mahasiswa


VAZ

Diperiksa oleh
Dir. Quality Assurance


DEW

Disetujui oleh
Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan
Kemahasiswaan


TAM

05	Bengkel Desain Produk		
Cara Penulisan Kode Unit Kerja			
0405	Unit Quality Assurance		

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

1.1 Visi

Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur

1.2 Misi

Membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan civitas akademika yang berkepribadian teguh dan sikan menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik

1.3 Tujuan

Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan

Tujuan

- 1) Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis disusun dengan tujuan agar menjadi panduan dalam penegakan disiplin dan penanganan pelanggaran yang terjadi di lingkungan internal kampus.
- 2) Demi terwujudnya generasi intelektual baru di Universitas Paramadina yang memiliki kekuatan dalam aspek *leadership*, *enterpreuneurship*, dan *ethics*,

Lingkup Kebijakan

Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis ini berlaku untuk mahasiswa program S1 dan S2 Universitas Paramadina

Memperhatikan

- 1) Inpres RI, No. 3/2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Dibuat oleh Dir. Pengembangan Mahasiswa  VAZ	Diperiksa oleh Dir. Quality Assurance  DEW	Disetujui oleh Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan  TAM
--	--	--

- 4) Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Penjelasannya
- 5) SK Rektor Universitas Paramadina tentang Buku Panduan dan Agenda 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
- 6) SK Rektor Universitas Paramadina tentang Buku Panduan "Pencegahan dan Sanksi terhadap Penyalahgunaan Nara Sumber dan Penjiplakan serta Kode Etik Kegiatan Akademik" tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
- 7) Hasil keputusan rapat Ketua Program Studi Universitas Paramadina
- 8) Hasil keputusan Tim Penanganan Sanksi dan Pelanggaran Non Akademis yang terdiri atas Direktur Akademik, Direktur Kemahasiswaan dan Deputi Rektor Bidang Akademik dan Riset

Prinsip Hukum

Prinsip Hukum dari Kebijakan ini didasari semangat dan nilai Keadilan Hukum yang Universal, yaitu Lebih baik Membebaskan 100 (seratus) orang yang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah.

Ketentuan

- 1) Jenis pelanggaran yang diatur dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pemalsuan, penggelapan, penipuan
 - b. Penyuaan
 - c. Bullying
 - d. Narkoba dan Miras
 - e. Merokok di zona bebas rokok
 - f. Asusila dan Pelecehan Seksual
 - g. Pencurian
 - h. Pemalakan dan Pemerasan
 - i. Vandalisme
 - j. Senjata api dan Senjata tajam (pemilikan dan penggunaan)
 - k. Perjudian
 - l. Pembunuhan atau percobaan pembunuhan
- 2) Pelanggaran sesuai butir 1) terjadi di dalam lingkungan kampus
- 3) Proses pemberian sanksi pelanggaran adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak yang menemukan pelanggaran wajib melaporkan temuannya tersebut ke pihak yang berwenang (keamanan atau atasan langsung)
 - b. Universitas membentuk tim investigasi yang bertugas melakukan penyelidikan kasus yang ada dan melengkapi bukti-bukti pendukung
 - c. Tim Investigasi dapat terdiri atas Kaprodi, Dir. Pengembangan Mahasiswa, Dir. Kerjasama dan Fellowship dan pihak lain yang ditunjuk

<p>Dibuat Oleh Dir. Pengembangan Mahasiswa</p>  <p>VAZ</p>	<p>Diperiksa oleh Dir. Quality Assurance</p>  <p>DEW</p>	<p>Disetujui oleh Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan</p>  <p>TAM</p>
---	---	--

- d. Tim Investigasi menyusun laporan investigasi dan menyerahkannya kepada Dir. Akademik
 - e. Dir. Akademik setelah berkoordinasi dengan Dir. Pengembangan Mahasiswa, Dir. Kerjasama dan Fellowship (jika mahasiswa beasiswa studi) atau direktur lainnya yang dianggap relevan, membuat rekomendasi atas keputusan yang dapat diambil oleh rektorat, dalam hal ini merupakan kewenangan dari Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan.
 - f. Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan didampingi setidaknya satu (1) Deputi Rektor lainnya untuk menyampaikan keputusan kepada pelanggar.
 - g. Setiap tahapan tersebut dilengkapi dengan dokumen bukti pendukung
- 4) Jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan berdasarkan jenis pelanggaran Non-Akademis adalah sebagai berikut :

Pelanggaran Non-Akademis dan Sanksi

No.	Jenis Pelanggaran	Tingkat Pelanggaran*	Sanksi Maksimal	Keterangan
1	Pemalsuan/ penggelapan/ penipuan	Ringan	Teguran - pemberitahuan kepada orang tua	
2	Penyuapan	Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
		Berat	Pemanggilan orang tua - Proses hukum (kepolisian) – Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
3	Bullying	Ringan	Teguran - pemberitahuan kepada orang tua	
		Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
		Berat	Pemanggilan orang tua – Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
4	Narkoba dan Miras	Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
		Berat	Pemanggilan orang tua - Proses hukum (kepolisian) –	

Dibuat Oleh
Dir. Pengembangan Mahasiswa


VAZ

Diperiksa oleh
Dir. Quality Assurance


DEW

Disetujui oleh
Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan
Kemahasiswaan


TAM

			Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
5	Merokok di zone bebas rokok	Ringan	Teguran	
6	Asusila dan Pelecehan Seksual	Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
		Berat	Pemanggilan orang tua - Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
7	Pencurian	Berat	Pemanggilan orang tua - Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	Tanpa mempertimbangkan nominal
8	Pemalakan dan pemerasan	Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
		Berat	Pemanggilan orang tua - Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	jika melibatkan unsur kekerasan
9	Vandalisme	Ringan	Teguran - pemberitahuan kepada orang tua	
		Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
		Berat	Pemanggilan orang tua - Proses hukum (kepolisian) – Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
10	Senjata api dan senjata tajam	Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	kepemilikan dan penggunaan
		Berat	Pemanggilan orang tua - Proses hukum (kepolisian) – Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
11	Perjudian	Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
Dibuat Oleh Dir. Pengembangan Mahasiswa		Diperiksa oleh Dir. Quality Assurance		Disetujui oleh Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan
				
VAZ		DEW		TAM

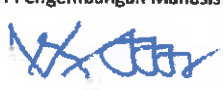
		Berat	Pemanggilan orang tua - Proses hukum (kepolisian) – Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
12	Pembunuhan atau percobaan pembunuhan	Berat	Pemanggilan orang tua - Proses hukum (kepolisian) – Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	jika terjadi tanpa unsur kesengajaan

Keterangan :

*) Penentuan tingkat pelanggaran dilakukan oleh komite disiplin atau tim investigasi berdasarkan hasil temuan fakta.

Penutup

Keputusan ini ditetapkan tanggal 14 Februari 2013 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

<p>Dibuat Oleh Dir. Pengembangan Mahasiswa</p>  <p>VAZ</p>	<p>Diperiksa oleh Dir. Quality Assurance</p>  <p>DEW</p>	<p>Disetujui oleh Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan</p>  <p>TAM</p>
---	---	--